

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
(STUDI PADA MASYARAKAT BATAK TOBA KRISTEN DI MEDAN)**

ERNAWATI Br. SITORUS

ABSTRACT

A broken marriage of a divorce does not cause the relationship between the man and his ex-wife to break off, the same is true to their children.

The result of his research shows that in general in the Batak Toba community, the mirror is reised by their father because Batak Toba community adheres to patrilineal. But, if the mirror still suckles, he has to be under his mother's custody until he is 2 to 3 years old and can be 'sirang susu' (separated breastfeeding).

As time goes by, today mirror is free to determine who will be his guidance. The obstacle in the implementation of the divorced parents responsibility is that there is no law which regulates the custody of the mirror from divorced parents. Besides that, the court's verdict is difficult to be practiced because there is no sanction imposed upon parents, especially their father, who neglects their responsibility. Parents' negligance is influenced by some factors such as economic factor, both parents remary, phychological factor, and the mother is able to take care of the minor.

Keywords: Legal Protection, Minor, Batak Toba, Christianity

I. Pendahuluan

Setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Wujud dari bersatunya adalah dengan melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan adat kepercayaannya masing-masing. Adalah menjadi kodrat alam, manusia dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1984), hal.7.

syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.² Di Indonesia terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu : patrilineal, matrilineal, dan parental.³

Menurut Ali Afandi bahwa pengertian perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.⁴ Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Sebagai peristiwa hukum, perceraian mempunyai hubungan yang erat dengan sikap tindak dalam hukum yang berupa tanggung jawab yaitu tanggung jawab (*responsibility*) terhadap pihak lain.⁵

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia, maka sejak itulah setiap perkawinan harus didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya dan semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶

Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak

²Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta : Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1988), hal. 97.

³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Penerbit CV Haji Masagung), hal.127-128.

⁴Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, Jakarta, 1984), hal. 98.

⁵Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1983), Hal. 231.

⁶Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal 47.

tersebut. Perlindungan anak dalam hal orangtuanya bercerai sangat erat kaitannya dengan kekuasaan orang tuanya walaupun perkawinan telah putus oleh karena perceraian. Perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan istri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Secara moril bahwa anak-anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa kedua orangtuanya tidak bersama lagi dalam suatu rumah tangga dan otomatis perhatian dan kasih sayang yang tercurah pada anak tidak seperti saat berkumpul dulu. Secara materiil ialah diberikan nafkah, yang menjadi hak seorang anak yang didapat dari kedua orang tuanya.

Sehubungan dengan tanggungjawab terhadap anak-anak tersebut, dalam masyarakat Batak Toba, kesalahan pada satu pihak menyebabkan pihak yang lain mempunyai hak yang lebih terhadap anak-anaknya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 sudah mengatur secara tegas mengenai kewajiban membayar nafkah dan hak asuh anak di bawah umur, namun tidak semua suami mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah anak di bawah umur tersebut. Dalam hukum adat Batak Toba kewajiban membayar nafkah juga ada pada ayah, terutama hak asuh. Sementara hak asuh sendiri belum di atur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga hal ini menimbulkan persoalan dalam praktek, terutama sekali dalam kasus-kasus perceraian dimana antara suami-istri menuntut hak asuh terhadap anak di bawah umur tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah hak asuh anak di bawah umur jika terjadi perceraian pada masyarakat Batak Toba Kristen di Medan?
2. Bagaimana tanggungjawab orangtua yang telah bercerai terhadap nafkah anak di bawah umur dalam putusan pengadilan?
3. Apakah hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur jika orang tuanya bercerai pada masyarakat Batak Toba Kristen di Medan?

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Adapun penelitian ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan hak asuh kepada anak di bawah umur jika terjadi perceraian pada masyarakat Batak Toba Kristen di Medan.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab orangtua yang telah bercerai dalam pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur jika orang tuanya bercerai pada masyarakat Kristen Batak Toba di Medan.

II. Metode Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan titik berat pada sumber data sekunder. Adapun data Sekunder yang dipergunakan terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis meliputi peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Instrumen Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain buku-buku ilmiah, makalah-makalah, jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial yang lain, serta tulisan di internet.
- 3) Bahan hukum tersier adalah semua petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁸

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 10

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal.155.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : studi dokumentasi dan wawancara (*Interview*).

Penelitian lapangan dengan wawancara (*interview*) adalah kegiatan wawancara yang dilakukan kepada responden dengan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara secara sistematis agar mendapatkan data yang lengkap dan memiliki kebenaran baik menurut hukum maupun kenyataan yang dapat dilihat dilapangan. Adapun beberapa narasumber yang diwawancara adalah Penetua Adat Batak Toba, Pendeta dan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perkawinan yang telah di bentuk dapat putus, antara lain oleh karena :⁹

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas Keputusan Pengadilan.

Pada masyarakat Batak Toba tidak dianjurkan bercerai karena sifat perkawinan dalam masyarakat Batak Toba adalah monogami, yaitu hanya ada satu istri dan satu suami. Namun pada jaman dahulu seorang suami diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu disebabkan karena alasan-alasan tertentu yaitu oleh karena tidak memiliki keturunan. Dalam masyarakat Batak Toba, anak merupakan penerus keturunan yang akan membawa marga keluarganya di tengah-tengah masyarakat.¹⁰

Dalam adat Batak Toba kata cerai disebut *sirang*. *Katasirang* atau *marsirang* dikenal sebagai terjemahan cerai atau bercerai. Arti asli kata *sirang* adalah lepas. Ada juga kata *dipaulak* yang artinya dipulangkan atau dikembalikan. Dalam hal ini isteri dipulangkan kepada orang tuanya. Adapun alasan perceraian dalam adat yang diperbolehkan diantaranya adalah adanya pertengkaran antara suami/istri secara terus menerus, dan karena tidak memiliki keturunan.¹¹

⁹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPasal 38.

¹⁰Hasil wawancara dengan Belsink Sihombing, Pendeta HKBP Sudirman Medan, pada tanggal 25 Juli 2012, pukul 16.00 WIB.

¹¹*Ibid.*

Perceraian merupakan masalah keluarga yang tidak hanya melibatkan suami istri saja, melainkan pada kebiasaannya seluruh keluarga ikut serta menyelesaikannya.¹² Keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak hanya menyangkut suami istri saja tetapi juga menyangkut anak-anaknya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akibat perceraian ialah :

1. Bahwa istri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin. Persatuan harta perkawinan menjadi terhenti, dan dapat dilakukan pemisahan dan pembagiannya. Harta bersama dibagi dua (pasal 128 KUHPerdata),
2. Kekuasaan orang tua juga menjadi terhenti. Untuk anak dibawah umur diserahkan kepada pengadilan, siapa yang ditunjuk menjadi wali (pasal 229 ayat 1 KUHPerdata)
3. Kewajiban memberi nafkahun akan terhenti kecuali apa yang diatur dalam pasal 225 KUHPerdata (bila suami atau istri yang atas permohonannya dinyatakan perceraian, tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dari harta pihak yang lain.

Dengan demikian akibat perceraian menurut KUHPerdata, seorang istri yang telah bercerai akan kembali statusnya menjadi tidak kawin, harta bersama menjadi tidak ada oleh karena telah dibagi diantara suami/istri, kekuasaan orang tua menjadi terhenti oleh karena pengadilan telah menunjuk salah satu menjadi wali anak.

Umumnya dalam masyarakat Batak Toba, hak pengasuhan anak akan jatuh ketangan suami, hal ini dikarenakan masyarakat Batak Toba menganut garis keturunan patrilineal. Namun dalam hal terdapat anak balita yang masih menyusui, maka anak tersebut akan tinggal bersama dengan ibunya sampai cukup usia untuk di pisah menyusui (*sirang susu*) yaitu 2-3 tahun. Suami berkewajiban menafkahi anak-anaknya tersebut.

¹²Lili Rasjidi, *Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1982), hal. 9.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Amang Pendeta dalam perkembangannya sekarang hak pengasuhan anak tidak selamanya jatuh ketangan suami, hal ini disebabkan oleh karena anak memiliki hak asasi yang harus didengar dimana ia berhak untuk memilih kepada siapa dia akan tinggal, apakah dengan ayahnya atau dengan ibunya. Dalam hal anak ikut ibunya, maka ayah berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut. Berapa besarnya nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya adalah merupakan dari hasil kesepakatan bersama antara suami istri dengan melihat kepada kemampuan finansial dari suami terlepas dari penyebab perceraian adalah kesalahan siapa. Apabila suami bekerja dan memiliki penghasilan sudah wajiblih baginya untuk menafkahi, harus dengan hati bukan matematis.¹³

Sementara menurut Bapak Sakti Silaen, dalam hal terjadi perceraian antara suami istri menimbulkan akibat yaitu dalam gereja mereka mendapat hukum Siasat Gereja dan dalam adat sanksinya berupa pengucilan oleh masyarakat adat Batak Toba. Salah satu bentuk pengucilannya adalah bahwa mereka tidak diundang dalam acara-acara adat. Sedangkan akibat perceraian terhadap anak ialah bahwa anak-anak wajib ikut dengan ayahnya. Hal ini disebabkan oleh karena hal tersebut merupakan budaya adat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Anak-anak dalam masyarakat adat Batak dianggap sebagai penerus keturunan.¹⁴

Dalam hal terjadi perceraian maka berakibat hubungan suami istri menjadi putus, begitu juga hubungan suami/istri dengan kerabat suami/istrinya dahulu. Hanya hubungan orang tua dengan anak-anaknya yang tetap terjalin. Umumnya suami/istri yang cerai mendapatkan hukum Siasat Gereja yaitu sanksi pengucilan.¹⁵

Permasalahan mengenai anak pasca perceraian orangtuanya tidak akan terjadi sepanjang orangtuanya sama-sama mempunyai iktikad yang baik untuk

¹³*Ibid.*

¹⁴Hasil wawancara dengan Sakti Silaen, Panatua Adat Batak Toba, pada tanggal 25 Oktober 2012, pukul 20.00 WIB.

¹⁵Hasil wawancara dengan Rosliana br Hutapea, Masyarakat Adat Batak Toba, pada tanggal 25 Oktober 2012, pukul 20.30 WIB.

menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ibu memegang hak pemeliharaan anak-anak sedangkan ayah memberikan nafkah.¹⁶

Pada masyarakat Batak Toba di Medan menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu dalam hal orang tuanya bercerai maka yang lebih berhak atas pemeliharaan/hak asuh hidup anak adalah pihak suami/kerabat suami karena masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal semua anak-anak akan mengikuti dan meneruskan marga ayahnya, dan kedudukan ini tidak akan berubah walaupun orang tuanya sudah bercerai. Namun dalam hal anak masih balita (masih menyusui), hak pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang di bawah umur umumnya akan jatuh ketangan ibunya.¹⁷ Hal ini sesuai dengan ketentuan agama, adat dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang khususnya dalam Undang-undang Perkawinan, hal ini disebabkan oleh karena anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari ibunya.

Namun dalam prakteknya dilapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan Amang Pendeta Belsink Sihombing, bahwa ternyata tidak selamanya pengasuhan anak diberikan kepada ayahnya. Anak diberikan hak untuk memilih ikut dengan siapa ia tinggal. Orang Batak jaman sekarang sudah berpikiran maju, sehingga hak kebebasan anak harus didengar. Dan bicara soal nafkah anak, banyak ayah yang melalaikan kewajibannya tersebut dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Kebanyakan dari orang tua laki-laki/ayah menyatakan bahwa mereka tidak mau dibebani tugas untuk mengurus anak sehingga akhirnya anak diserahkan pemeliharaannya kepada nenek ataupun kerabat ayahnya.¹⁸

Menurut Bapak Sakti Silaen, ayah berkewajiban menafkahi dan memelihara anak-anak. Sementara untuk anak-anak yang masih di bawah umur, masalah mengenai nafkah adalah merupakan kesepakatan bersama antara suami istri. Umumnya suami memberikan nafkah karena ia merasa bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak-anaknya.¹⁹

¹⁶Belsink Sihombing, *Op.Cit.*

¹⁷Sakti Silaen, *Op.Cit.*

¹⁸Belsink Sihombing, *Op.Cit.*

¹⁹Sakti Silaen, *Op.Cit.*

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Adat Batak Toba yang tinggal di Medan mengatakan bahwa hak pengasuhan anak hendaknya diberikan kepada ibu, karena ibu lebih memiliki kedekatan dan lebih sayang dengan anak-anak dibanding dengan ayah yang lebih sibuk bekerja dan umumnya rata-rata ayah menikah kembali, dan walaupun anak jatuh ketangan ayah, hal itu akan sangat menyiksa anak-anak dari pernikahan pertama, karena sedikit banyaknya ibu tiri pasti lebih menyayangi anak kandung dibanding anak tiri. Dan mengenai nafkah anak adalah merupakan kesepakatan bersama. Hendaknya ayah bertanggungjawab terhadap anak walaupun hak asuh anak ada pada istrinya. Namun dalam hal suami tidak mau menafkahi, hendaknya istri berusaha sendiri untuk banting tulang buat menafkahi anak juga.²⁰

Dalam sebuah keluarga perkawinan dapat menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang diatur dalam hukum. Dari hubungan orang tua dengan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Kekuasaan Orang Tua.

Dalam hal suatu perkawinan memperoleh anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri saja tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Hak dan kewajiban ini diatur dalam pasal 45-49 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 45 disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Disamping kewajiban memelihara dan mendidik, orang tua juga menguasai anaknya yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum

²⁰Roslina br Hutapea, *Op.Cit.*

didalam atau diluar pengadilan (pasal 47). Kekuasaan orang tua ada batasnya, yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali dalam hal kepentingan anak itu menghendakinya (pasal 48), maka hal tersebut dapat dilakukan. Kekuasaan orang tua dapat dicabut untuk waktu tertentu apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak atau ia berkelakuan buruk sekali. Dalam hal kekuasaan dicabut, orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anaknya tersebut (pasal 49).

Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban orangtua dan anak yang menyangkut beberapa hal, yang salah satunya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.²¹

Pada umumnya hak pemeliharaan anak di bawah umur jatuh ke tangan ibunya. Pilihan ini diberikan berdasarkan beberapa penilaian objektif yaitu :²²

1. Apabila anak korban perceraian tersebut adalah anak yang masih kecil yang lebih membutuhkan kasih sayang ibunya, adalah lebih bijaksana memberikan hak pemeliharaan anak tersebut kepada ibunya.
2. Pada umumnya ibu lebih terikat pada tempat kediaman di banding dengan ayah yang karena kewajiban mencari nafkah lebu banyak berada diluar rumah, sehingga kasih sayang ibu lebih besar dibanding ayah.

Anak-anak yang hak pemeliharaannya jatuh ketangan ibunya, maka ayah dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Besar kecilnya jumlah nafkah yang diberikan ayah harus melihat kepada kemampuan dan penghasilan dari ayahnya.²³

²¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal. 188.

²²F.J. Mank, *Psikologi Perkembangan, Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), Hal. 92.

²³Hasil wawancara dengan Sherlywati, Hakim Pengadilan Negeri Medan, di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 1 Agustus 2012, pukul 10.00 WIB.

Selain itu hak pemeliharaan anak diperkuat juga dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) - Anak Dibawah Umur Diserahkan kepada Ibu:²⁴

1. YMA No. 126 K/Pdt/2001, Tanggal 28 Agustus 2003

Kaidah Hukum :

“Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

2. MARI No.9 K/Sip/1956 tanggal 1 Agustus 1956 Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak

Kaidah Hukum :

“Setiap orang tua berhak untuk menuntut dikembalikannya anaknya yang dibawah umur dari tangan siapapun juga, yang tidak dapat menyatakan haknya yang lebih tinggi dari hak orang tua tersebut, seperti lembaga pendidikan dari Pemerintah untuk anak-anak jahat dan sebagainya. “

Berdasarkan uraian yurisprudensi diatas bahwa pemeliharaan anak di bawah umur akan jatuh ke tangan ibunya. Hal ini dilakukan demi menjaga perkembangan kejiwaan anak yang masih di bawah umur yang lebih dekat dan akrab dengan ibunya, selain itu dilakukan demi kepentingan anak tersebut agar tidak terlantar serta perkembangan jiwanya tidak terganggu. Ibu juga berhak menuntut pemeliharaan anak di bawah umur dari orang lain karena haknya sebagai ibu kandung jauh lebih tinggi.

Anak harusnya memiliki hak untuk hidup bersama dengan keluarganya karena ada keterikatan dengan keluarganya. Dari kekeluargaan dapatlah timbul berbagai hubungan, orang yang satu diwajibkan untuk memelihara atau alimentasi terhadap orang lain.²⁵ Apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu

²⁴Kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, <http://rgs-yurisprudensi.blogspot.com/2008/09/yurisprudensi-mari-anak-dibawah-umur.html>, dikses tanggal 9 agustus 2012 pukul 14.15 wib.

²⁵Santi Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal.13.

menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka.²⁶

Menurut RI Suharnin C, disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan.²⁷ Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak pemeliharaan anak adalah :²⁸

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak,
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus-menerus) sampai anak itu dewasa.

Adapun kelalaian orangtua dalam pelaksanaan tanggung jawabnya disebabkan oleh faktor-faktor :

1. Faktor ekonomi

Ayah yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah kepada keluarga karena pada umumnya kaum lelaki yang bekerja. Seandainya dijumpai isteri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga. Orang tua laki-laki sering melalaikan kewajibannya disebabkan oleh karena penghasilan ekonominya yang rendah akibat pekerjaan tidak tetap dan bahkan oleh karena pengangguran.

2. Faktor orangtua menikah lagi

Setelah terjadinya perceraian, baik pihak orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika pihak-pihak telah menikah, persoalan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menjamin terutama mengenai biaya nafkah. Meskipun biaya nafkah anak misalnya telah dijamin oleh Pengadilan Negeri yang

²⁶Bagong Suyanto,dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Masalah dan Upaya Pemantauannya*, (Surabaya : Hasil Lokakarya dan Pelatihan, Lutfhansah Mediatama, 2000), hal.1.

²⁷Darwan Prints, *Hak Asasi Anak : Perlindungan Hukum Atas Anak*, (Medan : Lembaga Advokasi Hak Atas Anak Indonesia, 1999),hal.82.

²⁸Bagong Suyatno, *Krisis Ekonomi Pemenuhan Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hak-Hak Asasi Anak Di Indonesia*,(Medan : USU Press, 1999), hal.45.

telah memutuskan perceraian kedua orangtuanya, akan tetapi dalam hal orang tua laki-laki atau ayah telah menikah lagi, maka akan sangat sulit bagi orang tua laki-laki atau ayah tersebut untuk tetap memberikan biaya nafkah anak, kecuali orang tua atau ayah tersebut sangat berkecukupan secara finansial atau orang tua tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil.

3. Faktor psikologis

Perceraian yang terjadi antara suami isteri ada kalanya disebabkan oleh karena masalah yang sangat prinsip diantara mereka. Ironisnya hal ini menyebabkan hubungan antara mereka menjadi retak. Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tuanya, dimana salah satu pihak yang biasanya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan pihak lain menemui anak-anaknya.

Umumnya hak pemeliharaan anak-anak di bawah umur akan jatuh ketangan ibunya. Hal ini disebabkan oleh karena alasan-alasan tertentu. Namun dalam kenyataannya kadang kala orang tua perempuan atau ibu tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis dari orang tua perempuan atau ibu. Maksudnya ialah berkaitan dengan masalah perasaan, sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan.

4. Faktor orang tua perempuan mampu untuk memberikan nafkah anak

Banyak faktor yang menyebabkan orangtua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah bagi anaknya setelah perceraian. Dalam era globalisasi sekarang ini, bukan hal yang baru lagi apabila seorang perempuan telah memiliki penghasilan sendiri yang diperolehnya dari hasil bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak lagi bergantung kepada orang tuanya dan penghasilan suaminya apabila ia telah menikah.

Dalam melaksanakan pemberian nafkah dan juga hak asuh anak, banya sekali hambatannya sehingga upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila orangtua tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak ialah :

A) Putusan Pengadilan

Dalam hal sudah diperoleh ketetapan mengenai pemegang hak pemeliharaan, seringkali dalam pelaksanaannya bahwa pihak yang kalah

mengabaikan kewajibannya. Dan begitu pula sebaliknya pihak yang lain tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada pihak yang memegang hak pemeliharaan anak. Sehingga hal ini menyebabkan persoalan mengenai perebutan hak asuh anak.

b) Eksekusi

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan Pengadilan terletak pada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Disamping itu putusan Pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklatoir dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.²⁹

Sidikno Mertokusumo menyatakan bahwa eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).³⁰ Sehingga dengan adanya eksekusi maka pihak yang dikalahkan harus menyerahkan hak pengasuhan anak-anak kepada pihak yang dimenangkan.

Menurut Yahya Harahap eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.³¹

²⁹Abdul Manan, *Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*,(Jakarta, 2011), hal.1.

³⁰Sidikno Mertokusumo dalam Abdul Manan, *ibid* hal.2.

³¹M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal.1.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu :³²

- 1) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:
 - a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu,
 - b. Pelaksanaan putusan provisional,
 - c. Pelaksanaan Akta Perdamaian,
 - d. Pelaksanaan (eksekusi) Grosse Akta
- 2) Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh Ketua Pengadilan
- 3) Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Setelah adanya putusan, maka pengadilan berdasarkan permintaan pihak yang telah menang memerintahkan panitera untuk melaksanakan upaya paksa terhadap pemenuhan keputusan pengadilan yang telah ditetapkan. Sehingga pejabat yang berwenang yang telah ditunjuk dapat melaksanakan pelaksanaan isi keputusan terhadap pihak yang kalah dipersidangan.

Eksekusi terhadap keputusan pengadilan pada kasus ini berguna jika salah satu pihak mantan suami/istri yang dikalahkan tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan secara sukarela. Sehingga pihak yang telah dimenangkan memohonkan kepada pengadilan untuk sekiranya dapat melakukan upaya paksa terhadap pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, orang tua perempuan atau ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki atau ayah yang melalaikan kewajiban biaya nafkah anak tentunya hanya bisa dilakukan jika orang tua laki-laki tersebut memiliki harta benda yang dapat dieksekusi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

³²Rudini Silaban, <http://rudini67ban.wordpress.com/2009/pelaksanaan> putusan hakim eksekusi, diakses pada tanggal 20 Juli 2012, pukul 16.35 WIB.

1. Pada umumnya jika terjadi perceraian pada masyarakat batak toba kristen di Medan anak di bawah umur akan jatuh ketangan ayahnya, hal ini di sebabkan masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal dimana anak-anak akan menjadi penerus marga ayahnya, tetapi dalam hal terdapat balita (masih menyusui) maka hak pengasuhannya akan diberikan kepada ibunya hal ini dilakukan oleh karena ibu dianggap sebagai orang yang paling mengetahui dan memahami keadaan dan perkembangan anaknya. Namun berdasarkan hasil penelitian ini dalam perkembangan masyarakat Batak Toba Kristen di Medan, anak di bawah umur diberikan kebebasan untuk menentukan dengan siapa dia diasuh dan anak diberikan hak untuk didengar pendapatnya oleh kedua orang tuanya. Penentuan kebebasan untuk menentukan (hak opsi) diputuskan melalui pengadilan atau melalui proses adat. Dan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa hakim akan memberikan hak asuh anak dibawah umur pada ibunya.
2. Tanggungjawab orang tua yang telah bercerai dalam pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur dalam putusan pengadilan diserahkan kepada ayahnya, hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (dapat dilihat dalam putusan perkara Nomor 132/Pdt. G/2011/PN.Mdn, putusan perkara Nomor 398/Pdt. G/2011/PN.Mdn, putusan perkara Nomor 214/Pdt. G/2012/PN.Mdn). Namun, dalam hal ayah (suami) tidak mampu memenuhi kebutuhan dan nafkah hidup anak, maka ibu (bekas istri) juga dapat dibebankan atas pemenuhan nafkah anak yang disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Tanggung jawab atas pemberian nafkah anak berlangsung sampai anak tersebut dewasa.
3. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum mengenai hak asuh dan nafkah anak di bawah umur dalam hal orang tuanya bercerai pada masyarakat batak toba kristen di kota Medan adalah karena disebabkan kelalaian orangtua laki-laki (ayah) memenuhi kewajibannya terhadap anak. Adapun faktor-faktornya disebabkan oleh:

- a. Faktor ekonomi yaitu keadaan orang tua laki-laki (ayah) yang memiliki penghasilan rendah atau bahkan pengangguran. Sehingga dengan demikian orang tua perempuan (ibu) juga memikul kewajiban untuk menafkahi anak.
- b. Faktor orang tua menikah lagi, yaitu keadaan dimana ayah telah menikah dan memiliki keluarga baru lagi yang juga harus dinafkahnya.
- c. Faktor psikologis, yaitu karena anak menyaksikan sendiri pertengkarannya orang tuanya sebelum bercerai sehingga menyebabkan ia enggan bertemu ayahnya,
- d. Faktor orang tua perempuan (ibu) mampu memberikan nafkah sehingga nafkah bukan menjadi persoalan baginya.

B. Saran

1. Apabila hak asuh anak jatuh ke tangan ibu, maka ibu sebaiknya merawat dan mendidik anaknya dengan baik sedangkan ayah berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah hidup anaknya. Besarnya biaya nafkah anak harus disesuaikan dengan besarnya kemampuan ayah dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Orangtua seharusnya memahami setiap perkembangan anaknya dengan memprioritaskan kepentingan anaknya.
2. Ayah yang dibebani kewajiban memberikan nafkah hendaknya melaksanakannya dengan baik. Pemberian nafkah dilakukan sampai anaknya menjadi dewasa, sementara ibu yang memegang hak pengasuhan anak maka hendaknya memberikan pengasuhan terhadap anak-anaknya sampai anak tumbuh dewasa. Dengan demikian perlu ada *monitoring* atau pantauan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perceraian yang memiliki anak dibawah umur hendaknya dibuat undang-undang baru yang mengatur tentang sanksi atau hukuman.
3. Dalam hal terjadi perceraian orang tuanya, masalah mengenai pemberian nafkah dan hak asuh anak sering kali terhambat pelaksanaannya karena adanya kelalaian orang tuanya. Ayah sering kali tidak memberikan nafkah kepada anak, hal ini terjadi karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaksanaan kewajiban ayah tersebut. Sehingga sebaiknya dibuat

suatu akte notaris yang dengan tegas mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah anak oleh ayah serta adanya sanksi bagi pelanggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara, 1984.

Dellyana Santi, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1998.

Harahap Yahya, *Ruang Lungkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta.: Sinar Grafika, 2009.

Manan Abdul, *Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2001.

Peter Marzuki, Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2004.

Prints Darwan, *Hak Asasi Anak : Perlindungan Hukum Atas Anak*. Medan : Lembaga Advokasi Hak Atas Anak Indonesia, 1999.

Prawirohamidjojo Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga, University Press, 1988.

Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1984.

Rasjidi Lili, *Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Alumni, 1982.

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1983.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan 31, Jakarta : PT Intermasa, 2003.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Suyanto Bagong, dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Surabaya : Hasil Lokakarya dan Pelatihan, Lutfhansah Mediatama, 2000.

Thalib Sajuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Penerbit CV Haji Masagung, 2003.

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994.

B. INTERNET

Kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,

<http://rgs-yurisprudensi.blogspot.com/2008/09/yurisprudensi-mari-anak-dibawah-umur.html>. diakses tanggal 9 agustus 2012 pukul 14.15 wib.

Silaban Rudini, Putusan Hakim Eksekusi,

<http://rudini67ban.wordpress.com/2009/pelaksanaan> diakses pada tanggal 20 Juli 2012, pukul 16.35 WIB.

C. UNDANG-UNDANG DAN KAMUS

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.